

PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

2022

PERDA KOTA PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2022, LD 2022/NO. 2, TLD NO.2, SETDA KOTA PEKALONGAN, 38 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

ABSTRAK

- bahwa Kerja Sama Daerah merupakan bagian urusan pemerintahan daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan mengoptimalkan potensi daerah guna peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan sosial berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka melaksanakan Kerja Sama Daerah yang efisien, efektif, sinergi, saling menguntungkan dan akuntabel diperlukan pengaturan Kerja Sama yang berkepastian hukum dan berkeadilan dalam suatu Peraturan Daerah; bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, perlu pengaturan Kerja Sama Daerah dalam suatu Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

- Dalam peraturan daerah ini diatur tentang kewenangan; bentuk kerja sama; penyelenggaraan; sinergi; naskah kesepakatan bersama, PKS, nota kesepakatan; kelembagaan; monitoring dan evaluasi; pembinaan dan pengawasan; pendanaan; penyelesaian perselisihan.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 6 April 2022
- Perda ini ditetapkan di Pekalongan pada tanggal 6 April 2022